



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022**



Jl. KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar
Telp. 0271 - 495176 Fax. 0271 - 494426 email : inspektorat_kra@yahoo.com
website : <http://inspektorat.karanganyarkab.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu nya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 -2023. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan.

B. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara pengawasan dan penjamin mutu yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang mempunyai peranan strategi dalam menyelenggarakan program

dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Karanganyar.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, sedangkan Fungsinya adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

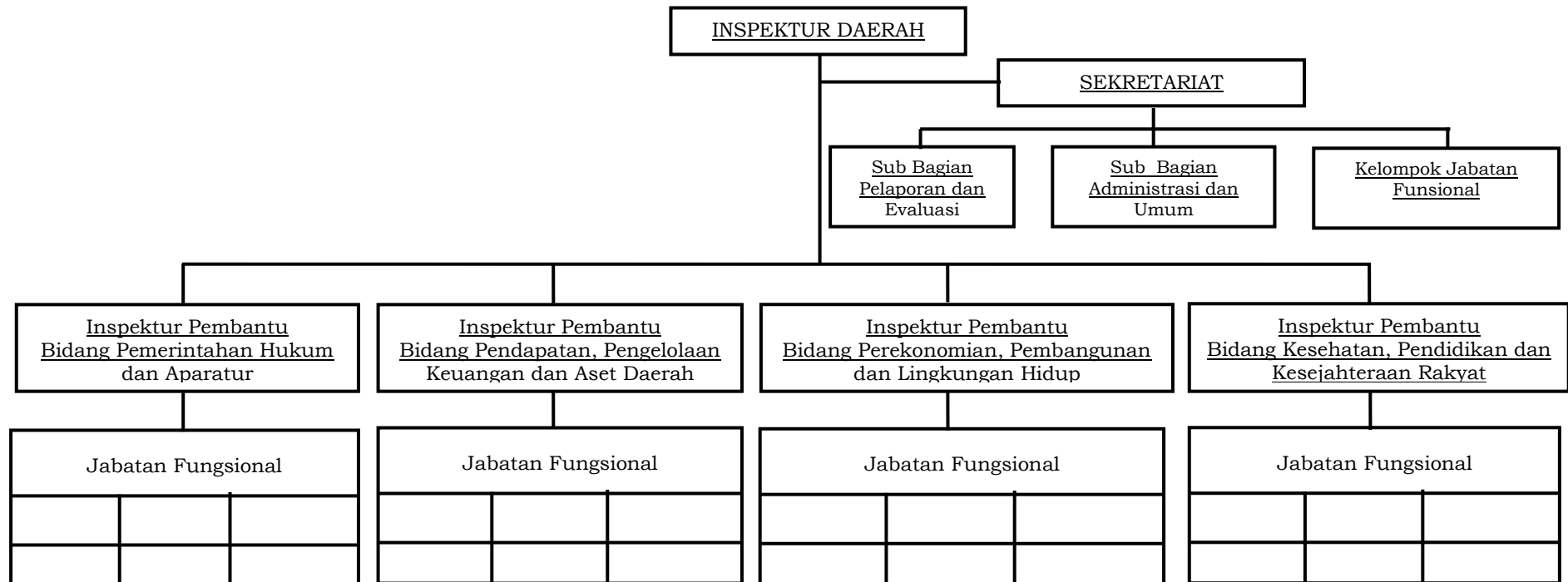
- a) Unsur Pimpinan adalah Inspektur Daerah;
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, Subbagian Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Administrasi dan Umum;
- c) Unsur Pelaksana adalah :
 - i. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi
 - ii. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- iii. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- iv. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- v. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a) Inspektur Daerah
- b) Sekretaris membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar



3. Sumber Daya

4.1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 47 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Inspektur Daerah (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 3 orang Inspektur Pembantu sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 3 orang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S3	1	1	0
2	S2	17	8	9
3	S1	22	10	13
4	DIII	2	0	2
5	SLTA	3	3	0
6	SLTP	-	-	-
Jumlah		46	22	24

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	5	3	2
3	III	26	14	12
4	IV	15	5	10
Jumlah		46	22	24

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 2.3

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I			
2	Diklatpim II			
3	Diklatpim III			
4	Diklatpim IV			
Jumlah				

4.2. Sumber Daya Modal

Tabel 2.4

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meja Tamu	3	Baik
2.	Kursi Tamu	8	Baik
3.	Meja Tulis / kerja	48	Baik
4.	Kursi kerja	72	Baik

1	2	3	4
5.	Filling Cabinet	18	Baik
6.	Komputer	26	Baik
7.	Komputer Server	1	Baik
8.	Mesin Ketik	2	Baik
9.	Kipas Angin	3	Baik
10.	Dispenser	4	Baik
11.	Almari Kaca	15	Baik
12.	Almari Kayu	10	Baik
13.	Almari file besar	1	Baik
14.	Rak Tata Naskah / rak besi	27	Baik
15.	Meja Rapat	16	Baik
16.	Kursi Tunggu	2	Baik
17.	TV Berwarna	4	Baik
18.	Kursi pejabat/Putar	25	Baik
19.	Kursi Rapat	30	Baik
20.	Papan Pengumuman	2	Baik
21.	Brankas	1	Baik
22.	Kendaraan Roda 4	11	Baik
23.	Kendaraan Roda 2	13	Baik
24.	AC	17	Baik
25.	Peta Kabupaten Karanganyar	1	Baik
26.	Jam Dinding	6	Baik
27.	Wireless	7	Baik
28.	Emergency Lamp	2	Baik
29.	Penghancur Kertas	3	Baik
30.	Vacum Clener	1	Baik
31.	Buku Perpustakaan	78	Baik
32.	UPS	1	Baik
33.	Printer Computer	25	Baik
34.	Laptop/Notebook	14	Baik
35.	Meja Komputer	2	Baik
36.	Gambar Presiden/Wapres	2	Baik
37.	Peti Uang	1	Baik
38.	Kulkas	1	Baik
39.	Jaringan/Unit	3	Baik
40.	Handycam	1	Baik
41.	Camera Digital	2	Baik

C. Isu Strategis

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu:

- 1) Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN;
- 2) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- 3) Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP;
- 4) Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1 .

a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar “

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Karanganyar dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP
		2. Meningkatnya Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	Nilai Maturitas SPIP

B. Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi pengawasan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Inspektorat Daerah didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Inspektorat Daerah. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sebagai penjamin mutu yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

B. Program Umum/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan kegiatan :
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan Inspektorat Daerah tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel .2.2
SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(6)	
1	Terwujudnya, tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapaun Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

G. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Karanganyar untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022.

Adapaun Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karanganyar memasuki tahun kelima di tahun 2022. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karanganyar (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar “

Dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

- 1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;
- 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
- 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis;
- 4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan;
- 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 memiliki Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan sesuai dengan misi ke 5 (lima) yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga pada Tujuan nomor 2 (dua) Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Meningkatkan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2022, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:

A. METODE PENGUKURAN

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

REALISASI

TARGET

X 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

TARGET- (REALISASI – TARGET)

TARGET

X 100%

atau

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

(2 x TARGET) - REALISASI

TARGET

X 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebesar **81,23%** atau dengan kategori “**Cukup Baik**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi	% Capaian
1	Maturitas SPIP	Nilai	3,00	2,88	96,00%
2	Kapabilitas APIP	Level	3,00	2,24	74,67%

Berdasarkan tabel 3.2 dari tiga Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata capaian indikator kinerjanya sebesar **85,34%** atau dengan katagori **Baik**, hal ini disebabkan belum tercapainya target maturitas Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP, akan tetapi sudah masuk predikat baik.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2021, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2018 – 2023. Analisis terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RENSTRA 2018 – 2023.

Tujuan : Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 : Level Kapabilitas APIP

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran nomor 1 ditetapkan indikator kinerja dengan dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Level Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja	Capaian				Target RPJMD	Capaian terhadap Target RPJMD
	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Tahun 2022		
Kapabilitas APIP	-	3,00	2,24	74,67%	3,00	74,67%

Capaian indikator kinerja Kapabilitas APIP skor 2,24 dari hasil penilaian Badap Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor PE.09.03/LHP-779/PE11/6/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 berada pada **level 2 pada skor 2,24** dengan simpulan per elemen sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level	Skor
1.	Peran dan Layanan	2	0,80
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2	0,36
3.	Praktik Profesional	2	0,36
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
6.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Simpulan Entitas		2	2,24

Capaian Kinerja Sasaran belum mencapai target yang ditetapkan, ini dikarenakan masih dijumpai adanya Area of Improvement yang perlu mendapatkan perbaikan, yaitu :

1. Topik Perencanaan SDM
APIP belum mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisa jabatan dan uraian jabatan
2. Topik Pengembangan SDM Profesional APIP
 - a. Pengembangan SDM belum memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompeternsi dan memuat analisis gap kompetensi
 - b. Pengembangan SDM belum memenuhi jam pelatihan minimal dalam setahun
 - c. Pemberian penghargaan kepada individu dan tim yang berprestasi belum didukung dengann SK tim penilai dan sertifikat penghargaan
3. Topik Perencanaan Pengawasan
 - a. Penyusunan PKPT belum mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi K/L/D serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya
 - b. Penyusunan PKPT belum mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan resiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi
4. Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
Melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) belum mengembangkan sistem dan prosedur untukf menindaklanjuti hasil QAIP berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibuat dalm rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar.
5. Topik Audit Kinerja
 - a. Pedoman audit kinerja belum mengacu pada Peraturan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko yaitu belum ada penetapan indikator kinerja
 - b. Perencanaan audit kinerja belum menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria (penetapan indokator kinerja dan bobot) yang disepakati
 - c. Kualitas Pengawasan Temuan audit kinerja (3E) atas sasaran/program/kegiatan prioritas pada Laporan Hasil Audit Kinerja

6. Topik Asurans atas tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian organisasi K/L/D
 - a. Persiapan asurans atas GRC (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control) belum mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi, mengidentifikasi objek asurans berdasarkan sasaran strategi, menentukan tujuan, ruang lingkup, mengembangkan program kerja asurans
 - b. Pelaksanaan asurans atas GRC belum menilai pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Guna meningkatkan skor/nilai Kapabilitas APIP dan mencapai target IKU, Inspektorat Daerah berkomitmen untuk :

1. Mengidentifikasi kebutuhan SDM komptern untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisa jabatan dan uraian jabatan;
2. Menyusun Peta Kompetensi, menganalisa gap kompetensi serta menyusun Pedoman Pengembangan Profesi Individu untu memenuhi jam pelatihan miniman SDM APIP;
3. Menyusun Pedoman dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah;
4. Menyusun pedoman audit kinerja yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;
5. Menyusun laporan Hasil Audit Kinerja yang memuat aspel ekonomi, efisien dan efektif (3E) dan aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Melakukan penilaian mandiri dan melakukan penjaminan kualitas atas Penyelenggaraan SPIP yang berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 didukung oleh 3 Program dan 6 Kegiatan dan 10 sub kegiatan, yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2) *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**
 - c. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 3) *Reviu Laporan Kinerja*
 - d. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 4) *Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**
 - e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 5) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan*
 - 6) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan*
 - f. Pendampingan dan Asistensi
 - 7) *Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 8) *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*
 - 9) *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*
 - 10) *Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*

Dukungan 10 sub kegiatan pada 3 Program dan 6 Kegiatan dengan rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggran
Penilaian Kapabilitas APIP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109.245.800	108.547.300	99,36
a.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.945.800	15.920.300	99,84
1)	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.945.800	15.920.300	99,84
b.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.300.000	92.627.000	99,28
2)	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.300.000	92.627.000	99,28
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	256.226.100	213.568.100	83,35
c.	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	166.910.100	135.287.100	81,05
3)	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja	16.881.000	14.608.000	86,54

4)	Kerjasama Pengawasan Internal	150.029.100	120.679.100	80,44
d.	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	89.316.000	78.281.000	87,64
4)	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.316.000	78.281.000	87,64
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	25.868.400	16.483.400	63,72
e.	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	46.918.400	37.233.900	79,36
5)	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25.868.400	16.483.400	63,72
6)	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	21.050.000	20.750.500	98,58
f.	Pendampingan dan Asistensi	307.165.000	284.559.480	82,04
7)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	27.390.000	39.862.980	82,04
8)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	61.529.000	61.529.000	100,00
9)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	189.529.000,	175.999.500	92,86
10)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2.017.000	7.168.000	95,36
		719.555.300	643.908.780	89,49

Total anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 719.555.300,00 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 643.908.780,00 (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau 89,49%. Berdasarkan tingkat serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 89,49% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator Kapabilitas APIP sebesar 74,67%, maka dapat disimpulkan bahwa belum tercapai tingkat efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Pada target sasaran Peningkatan Kapabilitas APIP tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021, dikarenakan pada Tahun 2021 tidak dilakukan assessment dari BPKP terkait penilaian Level Kapabilitas APIP dikarenakan Pandemi Covid-19.

2. Sasaran Strategis 2 : Maturitas SPIP

Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 salah satunya adalah pencapaian nilai maturitas SPIP, pada Akhir Tahun Renstra 2013-2018 target sasaran nilai

maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar sebesar “3” dan realisasi “2,879” atau berada pada Level Berkembang.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Maturitas SPIP**

Indikator Kinerja	Capaian				Target RPJMD	Capaian terhadap Target RPJMD
	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Tahun 2022		
Maturitas SPIP	2,63	3,00	2,88	96,00%	3,00	96,00%

Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 95,97% dan masuk dalam kategori Baik. Realisasi SPIP tahun 2022 jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,5%. Penilaian Nilai Maturitas SPIP di reviu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari hasil Quality Assurance (QA) dari BPKP.

Tabel 3.6

Unsur Penilaian Maturitas SPIP

Unsur SPIP	Bobot %	Nilai
1. Penetapan Tujuan	40	1,200
2. Struktur dan Proses	30	0,734
3. Pencapaian Tujuan	30	0,945
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		2,879
Nilai Manajemen Resiko Indeks		2,490
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi		2,763

Belum tercapainya targer Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Tujuan.

Penetapan tujuan masih dijumpai beberapa kelemahan antara lain :

 - a. Sasaran strategis belum selaras dengan program, kegiatan, sub kegiatan, dan aktivitasnya;
 - b. Belum semua sasaran strategis Kabupaten Karanganyar dan atau OPD, sasaran program maupun sasaran kegiatan didukung indikator kinerja dan target yang tepat;

- c. Belum semua indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan merujuk/mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
 - d. Indikator kinerja sasaran strategis Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya mendukung indikator tujuan strategis Kabupaten Karanganyar;
 - e. Belum semua OPD merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan;
 - f. Penetapan indikator kinerja masih berorientasi output, belum merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP.

Beberapa kelemahan struktur dan proses antara lain sebagai berikut :

- a. Struktur pengelola risiko pemda belum dibentuk;
 - b. Penerapan manajemen risiko belum efektif;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar belum menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - d. Penyusunan RTP masih formalitas;
 - e. Risiko fraud dan risiko kemitraan belum diidentifikasi.
3. Pencapaian Tujuan SPIP.

Hasil penilaian atas tujuan SPIP masih dijumpai permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih terdapat temuan berulang dalam Laporan Hasil Audit BPK;
- b. Jumlah Barang Milik Daerah yang berfungsi baik dan aman kurang dari 100%.

Guna mencapai target yang telah ditetapkan perlu komitmen bersama seluruh OPD Kabupaten Karanganyar yang dikoordinasi oleh Inspektorat Daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Menetapkan struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Kepala OPD lainnya untuk melakukan :
 - a. Penyempurnaan/perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis

dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Penyempurnaan indikator kinerja dan sasaran strategis pemda/OPD maupun sasaran program/kegiatan/sub kegiatan dengan merujuk/mempertimbangkan tujuan strategis pemda, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021;
- c. Penyempurnaan sasaran program dan sasaran kegiatan;
- d. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan, antara lain :
 - 1) Mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah;
 - 2) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko;
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, rencana tindak pengendalian (RTP), pengkomunikasian dan pemantauan RTP, serta evaluasi keterjadian risiko (baik risiko strategis maupun risiko operasional);
 - 4) Membangun pengendalian yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan risiko yang teridentifikasi.

3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah agar menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;

4. Inspektorat Daerah berkomitmen untuk melakukan :

- a. Meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko;
- b. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan manajemen risiko kepada OPD;
- c. Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko untuk menilai aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didukung oleh 1 Program dan 2 Kegiatan dengan 6 sub kegiatan, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*
 - 2) *Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*
 - 3) *Reviu Laporan Keuangan*

- 4) *Pengawasan Desa*
- 5) *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*
- b. *Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*
 - 6) *Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah*

Dukungan 6 sub kegiatan pada 1 Program dan 2 Kegiatan dengan rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggran
Maturitas SPIP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.116.745.700	1.000.424.554	89,58
a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.029.077.100	929.660.629	89,58
1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	101.784.800	97.514.800	90,34
2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	239.578.900	217.796.900	95,80
3)	Reviu Laporan Keuangan	126.250.500	110.166.100	90,91
4)	Pengawasan Desa	200.363.200	191.083.200	87,26
5)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	361.099.700	313.099.629	95,37
b.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	87.668.600	70.763.925	80,72
6)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	87.668.600	70.763.925	80,72
		1.116.745.700	1.000.424.554	89,58

Total anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian Sasaran Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.116.745.700,00 (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 1.000.424.554,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau 89,58%. Berdasarkan tingkat serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 89,58% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator Maturitas SPIP sebesar 96,00%, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah memenuhi tingkat efektif dan efisien dalam penggunaannya.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini ditinjau dari dua aspek yaitu personil dan anggaran. Dari segi jumlah personil, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar ada sebanyak 46 orang ASN. Jumlah tersebut terdiri dari 1 orang pejabat struktural eselon 2, 5 orang pejabat struktural eselon 3, dan 3 pejabat

struktural eselon 4. Jabatan Fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari 23 orang Auditor, 6 orang P2UPD dan 2 orang Auditor Kepegawaian serta 7 orang jabatan fungsional umum (terlampir dalam Tabel 3.7). Berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja (ABK), Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020, dari kebutuhan jabatan fungsional khusus sebanyak 67 orang, baru terpenuhi sebanyak 31 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 36 orang. Kekurangan sumber daya tersebut menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan program kegiatan yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.8
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah
Kabupaten Karanganyar tahun 2022
Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Auditor	23
5	Auditor Kepegawain	2
6	P2UPD	6
7	Jabatan Fungsional Umum	7
Jumlah		46

Dari sisi tingkat pendidikan dan kompetensi sudah cukup memadai dengan pendidikan minimal D3 dan mayoritas S1 keatas. Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA untuk pegawai fungsi pendukung seperti pramusaji, petugas keamanan (terlampir dalam Tabel 3.8). Dengan jumlah sumber daya yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas optimal demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.9
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah
Kabupaten Karanganyar tahun 2021
Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	18
2	S1	22
3	DIII	2
4	SLTA	3
Jumlah		46

Tabel 3.10
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target (000)	Realisasi (000)	Capaian	
1.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Maturitas SPIP	3,00	2,88	96,0%	1.116.745	1.000.424	89,5%	6,5%
		Kapabilitas APIP	3,00	2,24	74,6%	719.555	643.909	89,4%	-14,8%

Dari sisi anggaran, pada tahun anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar alokasi anggaran untuk pencapaian target Maturitas SPIP sebesar Rp. 1.116.745.700,00 (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Anggaran tersebut terserap 1.000.424.554,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau 89,58%. Untuk pencapaian target Kapabilitas APIP di sediakan anggaran sebesar Rp. 719.555.300,00 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 643.908.780,00 (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau 89,49%.

Sedangkan target kinerja sasaran Kapabilitas APIP sebesar 3,00 telah tercapai 2,24 atau 74,6%. Maturitas SPIP menargetkan nilai 3.00, dapat tercapai 2,88 atau tercapai 96%. Dari perbandingan realisasi anggaran dan realisasi kinerja diatas, pada kinerja Maturitas SPIP terdapat efisiensi 6,5% dari capaian anggaran 96% dikurangi capaian kinerja 89,5%. Sedangkan pada kinerja Kapabilitas APIP terdapat inefisiensi sebesar 14,8% diperoleh dari perbandingan capaian anggaran sebesar 89,4% dikurangkan capaian kinerja 74,6%.

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2022 (unaudited) Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2022

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.535.000,00	0,00	11.535.000,00	0,00	11.535.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.535.000,00	0,00	17.535.000,00	0,00	17.535.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.415.035.750,00	5.825.598.973,00	0,00	0,00	5.825.598.973,00	90,81	589.436.777,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.945.800,00	0,00	15.920.300,00	0,00	15.920.300,00	99,84	25.500,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.4	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.438.981.550,00	5.825.598.973,00	23.920.300,00	0,00	5.849.519.273,00	90,85	589.462.277,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.300.000,00	0,00	92.627.000,00	0,00	92.627.000,00	99,28	673.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.7	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	93.300.000,00	0,00	92.627.000,00	0,00	92.627.000,00	99,28	673.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.000.000,00	0,00	22.909.598,00	0,00	22.909.598,00	99,61	90.402,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.984.400,00	0,00	26.931.200,00	0,00	26.931.200,00	99,80	53.200,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	0,00	29.365.200,00	0,00	29.365.200,00	97,88	634.800,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	96,00	60.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	78.329.500,00	0,00	75.112.150,00	0,00	75.112.150,00	95,89	3.217.350,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.600.000,00	0,00	71.380.000,00	0,00	71.380.000,00	99,69	220.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.477.600,00	0,00	101.402.413,00	0,00	101.402.413,00	99,93	75.187,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.368.000,00	0,00	21.368.000,00	0,00	21.368.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	354.259.500,00	0,00	349.908.561,00	0,00	349.908.561,00	98,77	4.350.939,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	99,00	100.000,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.500.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	99,13	100.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.670.800,00	0,00	23.292.000,00	0,00	23.292.000,00	81,24	5.378.800,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	0,00	141.830.502,00	0,00	141.830.502,00	94,55	8.169.498,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	178.670.800,00	0,00	165.122.502,00	0,00	165.122.502,00	92,42	13.548.298,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.840.000,00	0,00	149.468.766,00	0,00	149.468.766,00	97,16	4.371.234,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.465.000,00	0,00	28.654.000,00	0,00	28.654.000,00	97,25	811.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.183.200,00	0,00	48.672.300,00	0,00	48.672.300,00	95,09	2.510.900,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.950.000,00	0,00	12.880.000,00	0,00	12.880.000,00	99,46	70.000,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.341.685.050,00	5.825.598.973,00	888.788.429,00	11.400.000,00	6.725.787.402,00	91,61	615.897.648,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	247.438.200,00	0,00	239.675.066,00	0,00	239.675.066,00	96,86	7.763.134,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	101.784.800,00	0,00	97.514.800,00	0,00	97.514.800,00	95,80	4.270.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	239.578.900,00	0,00	217.796.900,00	0,00	217.796.900,00	90,91	21.782.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	16.881.000,00	0,00	14.608.000,00	0,00	14.608.000,00	86,54	2.273.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.4	Reviu Laporan Keuangan	126.250.500,00	0,00	110.166.100,00	0,00	110.166.100,00	87,26	16.084.400,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.5	Pengawasan Desa	200.363.200,00	0,00	191.083.200,00	0,00	191.083.200,00	95,37	9.280.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.6	Kerjasama Pengawasan Internal	150.029.100,00	0,00	120.679.100,00	0,00	120.679.100,00	80,44	29.350.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	361.099.700,00	0,00	313.099.629,00	0,00	313.099.629,00	86,71	48.000.071,00
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.195.987.200,00	0,00	1.064.947.729,00	0,00	1.064.947.729,00	89,04	131.039.471,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	87.668.600,00	0,00	70.763.925,00	0,00	70.763.925,00	80,72	16.904.675,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.316.000,00	0,00	78.281.000,00	0,00	78.281.000,00	87,64	11.035.000,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.372.971.800,00	0,00	1.213.992.654,00	0,00	1.213.992.654,00	88,42	158.979.146,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	176.984.600,00	0,00	149.044.925,00	0,00	149.044.925,00	84,21	27.939.675,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25.868.400,00	0,00	16.483.400,00	0,00	16.483.400,00	63,72	9.385.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	21.050.000,00	0,00	20.750.500,00	0,00	20.750.500,00	98,58	299.500,00
	TOTAL KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	46.918.400,00	0,00	37.233.900,00	0,00	37.233.900,00	79,36	9.684.500,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02	Pendampingan dan Asistensi							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48.590.000,00	0,00	39.862.980,00	0,00	39.862.980,00	82,04	8.727.020,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	61.529.000,00	0,00	61.529.000,00	0,00	61.529.000,00	100,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	189.529.000,00	0,00	175.999.500,00	0,00	175.999.500,00	92,86	13.529.500,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7.517.000,00	0,00	7.168.000,00	0,00	7.168.000,00	95,36	349.000,00
Jumlah		9.068.740.250,00	5.825.598.973,00	2.424.574.463,00	11.400.000,00	8.261.573.436,00	91,10	807.166.814,00

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar pada 2021 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 93,10 % atau kategori “ Baik”.

Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis “Kapabilitas APIP” sebesar 2,88 dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 atau 96,00% dan masuk kategori **Baik**;
2. Pencapaian sasaran strategis “Maturitas SPIP ” sebesar 2,24 dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 atau 74,67% dan masuk kategori **Cukup Baik**;

Dari 2 sasaran strategis tersebut maka dapat diambil capaian rata-rata sebesar kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar **85,34%** atau dengan katagori **Baik**.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh Irban, Auditor dan P2UPD serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Inspektur Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Pencapaian target kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis 2018-2023 untuk tahun 2022 menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.836.301.000,00 dan terealisasi Rp. 1.644.333.334,00 atau 89,55%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 85,34% maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya menerapkan 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah tahun 2022 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 2,56 atau 85,34 % masuk kategori “Baik dari target rata-rata akhir RPJMD dengan skor 3.

B. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 antara lain :

Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;

1. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi Nasional;
3. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang belum sepenuhnya menilai 3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);
4. Belum diperoleh gambaran manfaat kegiatan pemeriksaan kinerja dan layanan pemberian saran (advisory services) terhadap peningkatan tata kelola, peningkatan 3E dan pengurangan resiko organisasi auditan;

B. Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Perbaiki perencanaan dengan melakukan cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Melakukan kaderisasi agar penempatan SDM sesuai kompetensi;
3. Menambah personil yang dikirim untuk mengikuti sertifikasi berskala nasional.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2022 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, 21 Maret 2023

Inspektur Daerah
Kabupaten Karanganyar



ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197503111999031009